



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SIAK
NOMOR: 156 TAHUN 2023
TENTANG
PENGgantian
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
KAMPUNG TANJUNG KURAS
KECAMATAN SUNGAI APIT
KABUPATEN/KOTA SIAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SIAK

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Siak tentang Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kabupaten/Kota Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno PPS Nomor 05/PP.05.1-BA/1408022003 tentang Penggantian Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten/Kota Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SIAK TENTANG PENGGANTIAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KAMPUNG
TANJUNG KURAS KECAMATAN SUNGAI APIT
KABUPATEN/KOTA SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KESATU :

Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Wela Sasmita	Perempuan	Tanjung Kuras

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten/Kota Siak Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA :

Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan 18 Februari tahun 2023 sampai dengan 11 April tahun 2023

Ditetapkan di Tanjung Kuras
pada tanggal 18 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA SIAK

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KAMPUNG TANJUNG KURAS

